

**MAQASHID IZIN MAMAK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT TALANG BABUNGO**

TESIS



Oleh :

**A'ZIZIL FADLI
NIM. 2420040004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

**MAQASHID IZIN MAMAK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT TALANG BABUNGO**

TESIS

**Diajukan Pada Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister Hukum (M.H.)
Pada Prodi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhsiyyah*)**



Oleh :

**A'ZIZIL FADLI
NIM. 2420040004**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A'zizil Fadli
NIM : 2420040004
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Logika Hukum Izin Mamak dalam Syarat Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 03 Februari 2026
Yang Menyatakan,



A'ZIZIL FADLI
NIM. 2420040004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji serta syukur yang tiada terhingga diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Atas berkat dan nikmat yang telah diberikan itulah tulisan ini dapat diselesaikan dengan judul *Maqashid* Izin Mamak sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Pada Masyarakat Talang Babungo. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan tesis ini. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Selama proses penulisan tesis ini berbagai rintangan dan hambatan ditemui. Namun dengan adanya niat, semangat, tekad, doa, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, mengantarkan kepenulisan tesis ini pada ujung nya. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, saya sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda *almarhum* Zulfadli dan Ibunda tercinta Hamida Naila yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, do'a, kepercayaan dan semangat yang tiada hentinya, kakak saya Anita Fadli yang senantiasa memberikan dukungan serta bantuan, teruntuk kembaran saya A'inil Fadli yang sama-sama berjuang tiap harinya demi mewujudkan cita-cita yang selama ini diimpikan, kepada abang Hafis Sukanda yang senantiasa memberikan nasihat dan doa terbaiknya, kepada Lahfiz Safutra yang senantiasa memberikan *support*, menyumbangkan pemikiran dan do'a terbaiknya, kepada kedua ponakan tersayang Arsyah Zhafrani Aufa dan Luqyana Zhafrani Afaf yang selalu menghibur dengan setiap tingkah polahnya, beserta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Teristimewa untuk ibunda tercinta Dr. Hamda Sulfinadia M.Ag., yang senantiasa mengajarkan dan memberikan berbagai kesempatan hingga saya bisa menggapai impian saya. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Beserta jajaran pengurus. Kemudian kepada Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur, beserta jajaran. Kepada Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga dan Doktor Hukum Islam beserta Sekretaris Program Studi Magister Hukum keluarga dan Doktor Hukum Islam. Ucapan yang sama saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen, karyawan/ti Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik selama masa perkuliahan.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing I, Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Setiap pekan, beliau dengan penuh dedikasi meluangkan waktunya untuk memantau perkembangan penulisan

tesis saya dan rekan-rekan. Sulit dibayangkan bagaimana beliau mampu membaca setiap detail tulisan kami di tengah kesibukannya sebagai Guru Besar sekaligus Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang. Selain itu, kerendahan hati beliau begitu terasa. Prof. Nurus tidak hanya membimbing, tetapi juga memperlakukan mahasiswanya sebagai partner diskusi. Dengan sikap yang hangat dan tanpa basa-basi, beliau kerap mengundang kami langsung ke ruangnya untuk berdiskusi lebih lanjut. Prof. Nurus menerapkan tiga prinsip utama dalam membangun karakter akademik bagi saya dan rekan-rekan, yaitu kejujuran, saling membesarkan, dan bertanggung jawab. Melalui sistem bimbingan yang beliau terapkan, kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Prof. Nurus tidak hanya membimbing dalam penyelesaian tugas akademik, tetapi juga membuka wawasan kami dalam merumuskan jawaban dan menarasikan gagasan secara lebih sistematis. Fokus beliau bukan sekadar pada hasil akhir, melainkan pada perkembangan akademik yang berlandaskan kemajuan berpikir dan inovasi. Semua ini adalah anugerah dari Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta menakdirkan Prof. Nurus menjadi sosok penting dalam perjalanan akademik saya yang begitu berkesan.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing II. Prof. Dr. Elfia. M.Ag. yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Peran beliau dalam perjalanan studi S2 ini sangatlah besar. Meskipun memiliki banyak amanah di universitas, Prof. Elfia tetap membimbing mahasiswa dengan senyuman dan penuh kesabaran. Beliau selalu meluangkan waktu khusus untuk kami, memberikan berbagai masukan berharga serta sudut pandang yang mendalam terhadap karya ilmiah yang kami tulis. Dengan ketelitian luar biasa, beliau membaca tesis saya dan rekan-rekan halaman demi halaman. Dedikasi beliau tidak hanya memberikan bimbingan akademik, tetapi juga mempermudah kami dalam menyelesaikan studi S2 di UIN Imam Bonjol Padang.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen penguji, yaitu Dosen Penguji I Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D., Dosen Penguji II Dr. Mufti Ulil Amri, M.A., Dosen Penguji III Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., dan Dosen Penguji IV Prof. Dr. Zulfan., S.H.I., M.H. Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D., telah memimpin sidang tesis dengan profesionalisme tinggi sekaligus suasana yang menyenangkan. Dr. Mufti Ulil Amri, M.A., berbagi wawasan mendalam mengenai metode analisis dalam karya ilmiah. Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., memberikan banyak perspektif ilmiah yang sangat berharga untuk penyempurnaan tesis ini. Sementara itu, Prof. Dr. Zulfan., S.H.I., M.H. membawakan diskusi yang kaya makna dan penuh inspirasi. Saya sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada para dosen penguji yang telah membimbing dalam tahap-tahap penyempurnaan tesis ini, sekaligus membuka wawasan saya lebih luas dengan berbagai insight yang sangat berkesan.

Saya mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Bapak Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Ninik Mamak, Alim Ulama, Wali Nagari, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Hiliran Gumanti. Teristimewa kepada Dt. Rajo Nan Gadang selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Talang Babungo, Dt. Siak Sati, Rajo Sutan, Syafrul Amri, S.Pd.I., Sadrussilah, S.Ag., Mulfi Aulia Rahman,

S.H. yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk diwawancarai selama proses penelitian.

Saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Rizka 'Afifa Zulkifli, M.H. dan Rusda Ulfa, M.H. yang selalu menemani dari jenjang S1. Kemudian kepada Naila Fadhilah Agusti, S.Si., Lc., M.H. dan Mhd. Yusral Fuadi S.Ag., M.H. sebagai rekan seperbimbingan dan sekaligus rekan diskusi dari kelas C. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Hukum Keluarga C BP 2024 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atas kebersamaannya.

Akhir kata, sebeit do'a saya mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses yang dilalui ini, baik secara moril ataupun materil, yang diberikan langsung ataupun tidak langsung, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya, harapan saya, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi saya sendiri. *Aamiin*.

Padang, 04 Februari 2025
Penulis,



A'zizul Padli
Nim. 2420040004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A'zizil Fadli

NIM : 2420040002

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Tesis : Logika Hukum Izin Mamak dalam Syarat Pendaftaran
Perkawinan di Talang Babungo

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Padang, 03 Februari 2026
Yang Menyatakan,



A'ZIZIL FADLI
NIM. 2420040004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	b	-
3.	ت	t	-
4.	ث	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	J	-
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawah
7.	خ	kh	-
8.	د	d	-
9.	ذ	ẓ	z dengan titik di atas
10.	ر	r	-
11.	ز	z	-
12.	ش	s	-
13.	س	sy	-
14.	ص	ṣ	s dengan titik di bawah
15.	ض	ḍ	-

No	Arab	Latin	Keterangan
16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
18.	ع	‘	-
19.	غ	G	-
20.	ف	F	-
21.	ق	Q	-
22.	ك	K	-
23.	ل	L	-
24.	م	M	-
25.	ن	N	-
26.	و	W	-
27.	ه	H	-
28.	ء	`	apostrof
29.	ي	Y	-

2. Vokal Pendek

_____	=	A	كُتِبَ	Kataba
_____	=	I	سُئِلَ	su`ila
_____	=	U	يُذْهَبُ	Yazhabu

3. Vokal Panjang

ا	=	Ā	قُدَامَة	Qudāmah
---	---	---	----------	---------

اي	=	ī	سيق	sīqa
أو	=	U	كونوا	Kunu

4. Diftong

اي	=	ai	ليت	Laita
أو	=	au	قول	Qaula

5. Syiddah ditulis dengan rangkap

Contoh: ربنا ditulis rabbanā

6. Alif lam (ال)

Pada alif lam qamariyah ditulis al.

Contoh: الكافرون ditulis al-Kāfirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh: الرجال ditulis ar-rijāl.

7. Tā' Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h.

Contoh: البقرة ditulis al-Baqarah.

Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh: زكاة المال ditulis zakāt al-māl

ABSTRAK

Studi ini mengkaji konstruksi hukum otoritas tradisional yaitu mamak terkait dengan pemberian izin mamak sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran perkawinan di Talang Babungo. Penelitian ini diproyeksikan akan melahirkan pengetahuan terkait dengan bagaimana pemerintah daerah memperkuat atau menginisiasi munculnya kekuatan lokal berbasis kultural atau adat menjadi kekuatan dalam membangun keutuhan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan pertama melalui wawancara dengan ninik mamak, alim ulama, ketua KAN, Wali Nagari dan kepala KUA. Kedua melalui studi dokumentasi dengan menelaah dokumen adat dan referensi akademis terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori fungsi *manifest* dan *latent* Robert K. Merton yang kemudian dikorelasikan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syātibī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin mamak memiliki fungsi *manifest* sebagai bentuk legitimasi adat dan mekanisme pengakuan sosial terhadap perkawinan, serta fungsi *latent* sebagai instrumen stabilisasi sosial, pencegahan konflik adat, dan penjagaan marwah kaum. Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini selaras dengan upaya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keharmonisan sosial sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Penelitian ini menegaskan bahwa izin mamak bukanlah bentuk penambahan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, melainkan merupakan mekanisme legitimasi sosial yang mengintegrasikan norma adat, norma sosial, dan norma hukum dalam konteks lokal. Dengan demikian, izin mamak mencerminkan relasi yang bersifat komplementer antara hukum adat dan hukum negara, serta dapat dipahami sebagai manifestasi nilai kemaslahatan dalam praktik hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal dalam rangka pemeliharaan kaum.

Kata Kunci: izin mamak, perkawinan, hukum adat, fungsi *manifest* dan *latent*, *maqāṣid al-syarī'ah*.

ABSTRACT

This study examines the legal construction of traditional authority, namely *mamak*, in relation to the requirement of *mamak* consent as part of marriage registration procedures in Talang Babungo. It seeks to contribute to the discourse on legal pluralism by exploring how local governments reinforce or initiate culturally embedded authorities as local normative forces in fostering family integrity and social harmony. Employing a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with *ninik mamak*, Islamic scholars (*alim ulama*), the head of the Customary Council (*Ketua KAN*), the village head (*Wali Nagari*), and the head of the Office of Religious Affairs (*KUA*), as well as through documentary analysis of customary texts and relevant academic sources. Data analysis draws on Robert K. Merton's theory of manifest and latent functions and is further interpreted through al-Shāṭibī's framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings demonstrate that *mamak* consent serves a manifest function as a form of customary legitimacy and a mechanism of social recognition of marriage, while also fulfilling latent functions, including social stabilization, prevention of customary conflicts, and the preservation of clan dignity (*marwah kaum*). From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, this practice aligns with the protection of lineage (*ḥifẓ al-nasl*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), life (*ḥifẓ al-nafs*), and social harmony as integral components of public welfare (*maṣlaḥah 'āmmah*). This study argues that *mamak* consent does not constitute an additional legal requirement for the validity of marriage under Islamic law; rather, it operates as a mechanism of social legitimacy that integrates customary, social, and state legal norms within a localized legal order. Accordingly, *mamak* consent reflects a complementary relationship between customary law and state law and may be understood as a manifestation of public welfare values in the practice of Islamic family law grounded in local wisdom for the preservation of the clan.

Keywords: *mamak permission, marriage, customary law, manifest and latent functions, maqāṣid al-syari'ah.*

ملخص البحث

تناول هذه الدراسة تحليل سلطة "المامك" (الخال) في القانون العرفي بقرية "تالانغ بابونغو"، وذلك فيما يتعلق بوجود الحصول على إذن مكتوب منه كشرط لتسجيل الزواج. تهدف الدراسة إلى فهم كيفية تعزيز السلطات المحلية للقوى الثقافية والعرفية في بناء الأسرة المتناغمة والمتماسكة. اعتمد البحث المنهج الكيفي بأسلوب الظاهراتية (Phenomenology)، حيث جُمعت البيانات عبر المقابلات مع رؤساء العرف، والعلماء، ورئيس مجلس العرف بقرية (KAN)، ورئيس مكتب شؤون الدين (KUA)، بالإضافة إلى دراسة الوثائق الأكاديمية ذات الصلة. أظهرت النتائج، بناءً على نظرية "روبرت ميرتون" للوظائف الظاهرة والكامنة، أن إذن "المامك" يؤدي وظيفة ظاهرة (Manifest Function) تتمثل في الشرعية العرفية والقبول الاجتماعي للزواج، ووظيفة كامنة (Latent Function) كأداة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومنع النزاعات العرفية، وصيانة شرف العشيرة. ومن منظور "مقاصد الشريعة"، تتوافق هذه الممارسة مع حفظ النسل، والعقل، والنفوس، وتحقيق الوئام الاجتماعي كجزء من المصلحة العامة. تؤكد الدراسة أن إذن "المامك" ليس إضافة لشروط صحة الزواج في الشريعة الإسلامية، بل هو آلية للشرعية الاجتماعية تدمج بين القواعد العرفية، والاجتماعية، والقانونية في السياق المحلي. وبناءً على ذلك، يعكس إذن "المامك" علاقة تكاملية بين القانون العرفي وقانون الدولة، ويُفهم كتمثيل لقيم المصلحة في ممارسات قانون الأسرة الإسلامي القائم على الحكمة المحلية لصيانة تماسك المجتمع.

الكلمات المفتاحية: إذن المامك، الزواج، القانون العرفي، الوظائف الظاهرة والكامنة، مقاصد الشريعة.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Signifikansi Penelitian	5
BAB II LITERATUR RIVIU, KONSEP PENCATATAN PERKAWINAN, TEORI MANIFEST-LATENT, DAN MAQASHID AL-SYARIAH	6
2.1 Literatur Riviur	6
2.2 Kerangka Teori	27
2.2.1 Konsep Pencatatan Perkawinan.....	27
2.2.2 Teori <i>Manifest</i> dan <i>Latent</i>	35
2.2.3 <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian	41
3.2 Lokus atau Tempat Penelitian	41
3.3 Jenis Data.....	41
3.4 Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV FAKTOR PENDORONG PERLUNYA IZIN MAMAK DALAM PENDAFTARAN PERKAWINAN DI TALANG BABUNGO.....	45
4.1 Norma Adat Pada Faktor Pendorong Izin Mamak dalam Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo.....	45
4.2 Norma Sosial Pada Faktor Pendorong Izin Mamak dalam Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo.....	59
4.3 Norma Hukum Pada Faktor Pendorong Izin Mamak dalam Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo.....	70
BAB V MEKANISME PEMBERIAN IZIN TERTULIS MAMAK DALAM PENDAFTARAN PERKAWINAN DI TALANG	

BABUNGO.....	84
5.1 Prosedur Adat dalam mekanisme Pemberian Izin Tertulis Mamak Pada Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo...	84
5.2 Administrasi Hukum dalam Mekanisme Pemberian Izin Tertulis Mamak Pada Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo.....	97
5.3 Teknis Implementasi Mekanisme Pemberian Izin Tertulis Mamak dalam Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo.....	108
 BAB VI DAMPAK SOSIAL PENERAPAN IZIN MAMAK DALAM PENDAFTARAN PERKAWINAN TERHADAP MASYARAKAT TALANG BABUNGO.....	119
6.1 Keharmonisan Sosial dalam Penerapan Izin Mamak pada Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo	120
6.2 Legitimasi dan Penerimaan Masyarakat terhadap Izin Mamak dalam Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo	131
6.3 Pelestarian Nilai Adat dan Identitas Sosial dari Penerapan izin Mamak dalam Pendaftaran Perkawinan di Talang Babungo	142
 BAB VII IZIN MAMAK SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PERKAWINAN: KEABSAHAN PERKAWINAN ADAT DAN KEMASLAHATAN KAUM.....	155
7.1 Dimensi Izin Mamak dalam Pendaftaran Perkawinan	155
7.2 Keabsahan Perkawinan Adat	157
7.3 Kemaslahatan Kaum.....	158
 BAB VIII PENUTUP	160
8.1 Kesimpulan.....	160
8.2 Rekomendasi	162
8.3 Implikasi	162
8.4 Keterbatasan Studi.....	163
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	